



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2019
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya kegiatan usaha LJKNB dengan risiko yang semakin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko;
- b. pengembangan LJKNB membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah:
 - a. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
 - 1) perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - 2) perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah

- 3) perusahaan asuransi syariah; dan
 - 4) perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
- b. dana pensiun adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
 - c. perusahaan pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
2. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi LJKNB.
 3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari kegiatan usaha LJKNB.
 4. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 5. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LJKNB.
 6. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
 7. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LJKNB.

8. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.
9. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJKNB.
10. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum, putusan yang merugikan atau kontrak yang disengketakan atau ternyata mengganggu atau tidak diberlakukan, yang berdampak negatif terhadap operasi atau kondisi LJKNB.
11. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
12. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB.
13. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
14. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
15. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJKNB secara langsung

maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk LJKNB secara individu maupun untuk LJKNB secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan LJKNB.

Pasal 4

- (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Asuransi, bagi perusahaan perasuransian;
 - d. Risiko Kredit;
 - e. Risiko Pasar;
 - f. Risiko Likuiditas;
 - g. Risiko Hukum;

- h. Risiko Kepatuhan; dan
 - i. Risiko Reputasi
- (2) LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Direksi paling sedikit:
- a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LJKNB secara keseluruhan;
 - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

- g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- (2) Tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko termasuk:
- a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko; dan
 - b. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.
- (3) Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh aktivitas fungsional LJKNB dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko LJKNB.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:
- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

- sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.
 - (3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit secara triwulanan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 8

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi LJKNB;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
- f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Pasal 9

- (1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko LJKNB.
- (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
 - c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
- (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit per jenis Risiko; dan
 - c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN,
DAN PEMANTAUAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) LJKNB wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran,

pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material.

- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
 - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko LJKNB; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan
Pemantauan Risiko

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko, LJKNB wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
 - a. karakteristik Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada LJKNB; dan
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha LJKNB.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, LJKNB wajib paling sedikit melakukan:
 - a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
 - b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha LJKNB, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material.
- (3) LJKNB wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko suku

bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f, LJKNB paling sedikit menerapkan *Assets and Liabilities Management (ALMA)*.

- (5) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, LJKNB wajib paling sedikit melakukan:
 - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
 - b. penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko LJKNB yang bersifat material.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.
- (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:
 - a. eksposur Risiko;
 - b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan
 - c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (3) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi LJKNB.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dan menyebabkan atau mempengaruhi eksposur Risiko.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kepatuhan level manajemen LJKNB terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern LJKNB;
 - b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
 - c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
 - d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan
 - e. efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi LJKNB secara menyeluruh.

Bagian Kedua

Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 15

- (1) Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup:
 - a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha LJKNB;
 - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
 - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian Risiko;
 - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LJKNB;
 - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LJKNB terhadap ketentuan dan perundang-undangan;
 - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LJKNB;
 - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
 - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus LJKNB berdasarkan hasil audit; dan
 - j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan LJKNB yang bersifat material dan tindakan pengurus LJKNB untuk memperbaiki penyimpangan yang

terjadi.

- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern.

BAB VII

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LJKNB wajib membentuk:

- a. komite Manajemen Risiko; dan
- b. satuan kerja Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Komite Manajemen Risiko

Pasal 17

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. mayoritas Direksi; dan
 - b. pejabat eksekutif terkait.
- (2) Salah satu anggota dari mayoritas Direksi dalam komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama, yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman

- penerapan Manajemen Risiko;
- b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Bagian Ketiga

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha LJKNB serta Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada LJKNB.
- (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- (3) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:
 - a. identifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha LJKNB;
 - b. penyusunan metode pengukuran Risiko;
 - c. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
 - d. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional dan per jenis transaksi yang material terhadap ekuitas serta melakukan *stress testing*;

- e. kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- f. pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
- g. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi LJKNB yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
- h. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

Bagian Keempat

Hubungan Satuan Kerja Bisnis dan Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pasal 19

Satuan kerja bisnis dan operasional (*risk-taking unit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala.

BAB VIII

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Pasal 20

- (1) LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada produk atau aktivitas baru LJKNB.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. sistem dan prosedur (*standard operating procedures*) serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan LJKNB maupun nasabah;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru;
 - e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan
 - f. transparansi informasi kepada nasabah.
- (3) Produk atau aktivitas LJKNB merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria:
- a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh LJKNB; atau
 - b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh LJKNB namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada LJKNB.

Pasal 21

LJKNB dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai LJKNB untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB.

Pasal 22

LJKNB wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas LJKNB kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, baik secara tertulis maupun lisan.

BAB IX

PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Profil Risiko Baru

Pasal 23

- (1) LJKNB wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko, wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada direktur utama dan komite Manajemen Risiko.
- (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (4) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.
- (5) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB menyampaikan laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Laporan Lain

Pasal 24

- (1) LJKNB wajib menyampaikan laporan lain kepada

Otoritas Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan LJKNB.

- (2) LJKNB wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan/atau terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Batas Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 25

LJKNB dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penilaian Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 26

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada LJKNB.

Pasal 27

LJKNB wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Aspek Pengungkapan Kinerja dan Kebijakan Manajemen
Risiko

Pasal 28

- (1) LJKNB wajib melakukan pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan publikasi tahunan LJKNB.
- (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kinerja Manajemen Risiko dan arah kebijakan Manajemen Risiko.

BAB XI
SANKSI

Pasal 29

- (1) LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Perusahaan perasuransian dan dana pensiun yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kepada pihak utama

LJKNB

- (4) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2019
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis LJKNB terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan Risiko. Agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (*business sustainability*), LJKNB dituntut untuk dapat mengelola Risiko yang dapat menyebabkan terganggunya *business sustainability* dan tujuan usaha yang ingin dicapai.

Melalui penerapan Manajemen Risiko, LJKNB diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Upaya penerapan Manajemen Risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan LJKNB, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan dari LJKNB. Dengan demikian, LJKNB dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk itu, diperlukan pengaturan bagi LJKNB untuk menerapkan Manajemen Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam cakupan penerapan Manajemen Risiko adalah penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha.

Kemampuan LJKNB antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Risiko Strategis timbul antara lain karena LJKNB menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi LJKNB, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis. Selain itu, Risiko Strategis juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan

usaha LJKNB.

Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

Settlement risk merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Huruf e

Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai LJKNB yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi LJKNB yang kurang efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat LJKNB satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LJKNB yang berlaku.

Huruf d

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f

Yang dimaksud dengan independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan bisnis dan operasional.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris” adalah kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LJKNB yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:

- a. LJKNB tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai kebijakan dan prosedur intern LJKNB dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain; dan
- b. LJKNB dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha LJKNB.

Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan LJKNB, organisasi LJKNB, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Toleransi Risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan LJKNB.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi LJKNB untuk mengategorikan peringkat Risiko LJKNB.

Peringkat Risiko bagi LJKNB dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:

1. Peringkat 1 (*Low*);
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*);
3. Peringkat 3 (*Moderate*);
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*); dan
5. Peringkat 5 (*High*).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki LJKNB dalam mengelola Risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan LJKNB.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumentasi yang memadai” adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan pengendalian intern LJKNB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko” adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko.

Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material” adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan LJKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian LJKNB yang pernah terjadi.

Ayat (2)

Untuk memperkirakan Risiko, LJKNB dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan LJKNB.

Huruf a

Pengertian secara berkala paling sedikit secara triwulanan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan usaha LJKNB dan kondisi eksternal yang langsung mempengaruhi kondisi LJKNB.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang bersifat material” adalah perubahan kegiatan usaha LJKNB, produk, transaksi, dan/atau faktor Risiko, yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan LJKNB.

Ayat (3)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan LJKNB, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai kebutuhan LJKNB.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf d

Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya LJKNB lainnya dari Risiko terkait.

Huruf e

Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada LJKNB secara berkesinambungan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Komite Manajemen Risiko harus bersifat non-struktural.

Huruf b

Satuan kerja Manajemen Risiko harus bersifat struktural.

Pasal 17

Ayat (1)

Keanggotaan komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai kebutuhan LJKNB.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan atau operasional LJKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis LJKNB dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar LJKNB dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai kondisi LJKNB, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:

- a. pemisahan fungsi dan tugas antara satuan kerja Manajemen Risiko dengan satuan kerja bisnis dan operasional (*risk-taking unit*) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern; dan
- b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satuan kerja bisnis dan operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya.

Ayat (3)

Mengingat ukuran dan kompleksitas usaha LJKNB yang berbeda, satuan kerja Manajemen Risiko dapat bertanggung jawab langsung kepada direktur yang ditugaskan secara khusus oleh

LJKNB seperti direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur Manajemen Risiko.

Istilah direktur utama dapat dipersamakan dengan presiden direktur.

Ayat (4)

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan LJKNB.

Huruf a

Identifikasi Risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam LJKNB.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Stress testing dilakukan guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional atau aktivitas fungsional LJKNB.

Huruf e

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit intern dan/atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.

Huruf f

Termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan LJKNB untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh LJKNB.

Huruf i

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas

besarnya potensi Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh portofolio atau eksposur LJKNB.

Frekuensi penyampaian laporan ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat. Untuk eksposur Risiko yang berubah relatif lama, seperti Risiko Kredit, penyampaian laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 19

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk LJKNB” adalah produk jasa keuangan yang diterbitkan oleh LJKNB.

Yang dimaksud dengan “aktivitas LJKNB” adalah jasa yang disediakan oleh LJKNB kepada konsumen, antara lain jasa keagenan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji.

Huruf d

Sistem informasi akuntansi paling kurang menggambarkan profil Risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk produk atau aktivitas baru secara akurat.

Huruf e

Analisa aspek hukum mencakup kemungkinan adanya Risiko Hukum yang ditimbulkan oleh produk atau aktivitas baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Aspek-aspek dalam menerapkan transparansi informasi kepada konsumen memperhatikan paling sedikit:

1. informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan tidak menyesatkan konsumen;
2. informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi konsumen; dan
3. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan Risiko yang mungkin timbul.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam kriteria tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya adalah produk atau aktivitas yang telah diterbitkan atau dilakukan oleh LJKNB lain namun belum pernah diterbitkan atau dilakukan oleh LJKNB yang bersangkutan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing LJKNB.

Huruf b

Perubahan eksposur Risiko dalam pengaturan ini tidak mencakup perubahan eksposur Risiko yang terkait produk atau aktivitas konvensional.

Pasal 21

Termasuk dalam kategori tindakan menyetujui adalah mengetahui namun tidak melarang atau membiarkan terjadinya pemasaran produk atau aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB oleh pengurus dan/atau pegawai.

Pasal 22

Cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada konsumen mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk LJKNB. Selain itu transparansi informasi juga mencakup prosedur, skim, dan materi yang perlu

diungkapkan, seperti karakteristik produk atau aktivitas, Risiko, serta hak dan kewajiban konsumen.

Pasal 23

Ayat (1)

Laporan profil Risiko memuat antara lain informasi tentang tingkat dan tren seluruh eksposur Risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan profil Risiko disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan terkait penerapan Manajemen Risiko meliputi antara lain laporan proyeksi arus kas dan laporan profil maturitas dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Laporan terkait aktivitas tertentu meliputi antara lain laporan pelaksanaan keagenan reksadana dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan *bancassurance*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Penilaian terhadap Manajemen Risiko LJKNB termasuk penilaian Risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kinerja Manajemen Risiko merupakan hasil penerapan Manajemen Risiko untuk periode awal tahun (bulan Januari) sampai dengan akhir tahun (bulan Desember) termasuk profil Risiko, sedangkan arah kebijakan Manajemen Risiko merupakan arah dan strategi Manajemen Risiko periode 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT